

### **BAB III**


## **PROSES SEKURITISASI DALAM KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA**

Bab ini bertujuan untuk menganalisis proses sekuritisasi pandemi COVID-19 dalam pembentukan kebijakan vaksinasi wajib di Indonesia. Berangkat dari pembahasan pada bab sebelumnya mengenai konteks pandemi dan kebijakan, Bab ini berfokus pada bagaimana pemerintah membingkai pandemi sebagai ancaman melalui berbagai *speech act*, serta bagaimana pemingkai tersebut memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Dalam kerangka teori sekuritisasi, pandemi tidak dibingkai semata sebagai persoalan kesehatan, tetapi sebagai ancaman terhadap keselamatan publik yang memerlukan respons kebijakan luar biasa. Proses ini melibatkan peran pemerintah sebagai *securitizing actor*, pembentukan narasi ancaman melalui kebijakan dan pernyataan resmi, penerimaan dari masyarakat sebagai *audience*, serta penerapan kebijakan vaksinasi wajib sebagai bentuk *extraordinary measures*.

Lebih lanjut, Bab ini juga menganalisis implikasi dari proses sekuritisasi tersebut terhadap prinsip *informed consent* dalam relasi antara negara dan individu. Dengan demikian, Bab ini menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi wajib tidak hanya merupakan respons terhadap kondisi kesehatan, tetapi juga merupakan hasil dari proses sekuritisasi yang membentuk legitimasi tindakan negara dalam situasi krisis.

### 3.1. Vaksinasi Wajib sebagai Konsekuensi Sekuritisasi Pandemi COVID-19



**Gambar 3.1. Peningkatan Isu sebagai Ancaman dalam Perspektif Sekuritisasi**

Sumber: telah diolah oleh penulis dari (Buzan, Wæver, dan Wilde, 1998)

Sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 3.1., dalam perspektif teori sekuritisasi, suatu isu tidak secara langsung dianggap sebagai ancaman, melainkan melalui proses di mana isu tersebut dibingkai dan diposisikan sebagai ancaman yang serius terhadap sesuatu yang dianggap penting untuk dilindungi (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dengan kata lain, suatu fenomena tidak hanya dibingkai berdasarkan kondisi objektifnya, tetapi juga berdasarkan bagaimana fenomena tersebut diposisikan dan disampaikan sebagai ancaman dalam kebijakan publik. Cara suatu isu dipresentasikan akan sangat mempengaruhi bagaimana isu tersebut dibingkai oleh masyarakat maupun oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia, proses peningkatan isu sebagai ancaman dapat dilihat dari berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah, baik melalui kebijakan formal maupun melalui komunikasi publik. Penetapan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, serta sebagai Bencana Nasional melalui

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, menunjukkan bahwa negara secara resmi memposisikan pandemi sebagai situasi krisis yang berada di luar kondisi normal dan memerlukan penanganan khusus (Republik Indonesia, 2020). Penetapan ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum dalam penanganan pandemi, tetapi juga menjadi bentuk penegasan bahwa situasi yang dihadapi merupakan kondisi darurat yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Selain melalui regulasi formal, pembingkaiian ancaman juga diperkuat melalui berbagai bentuk komunikasi kebijakan yang dilakukan secara konsisten. Pemerintah secara berulang menekankan tingginya tingkat penularan virus, potensi peningkatan jumlah korban, serta tekanan terhadap kapasitas fasilitas kesehatan. Penekanan terhadap aspek-aspek tersebut membuat pandemi tidak lagi diposisikan sebagai persoalan kesehatan yang bersifat individual, melainkan sebagai persoalan bersama yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, narasi mengenai risiko dan bahaya menjadi elemen penting dalam membentuk cara pandang terhadap pandemi sebagai situasi yang serius dan mendesak.

Seiring dengan hal tersebut, pandemi secara bertahap diposisikan sebagai ancaman terhadap keselamatan publik dalam kebijakan dan komunikasi pemerintah. Jika pada awalnya COVID-19 dapat dilihat sebagai persoalan kesehatan biasa, dalam perkembangannya pandemi mulai didefinisikan sebagai ancaman yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat secara luas, bahkan dapat memengaruhi stabilitas sistem kesehatan nasional. Perubahan cara pandang ini menunjukkan bahwa pandemi telah dibingkai sebagai ancaman eksistensial,

yaitu ancaman yang dianggap memiliki dampak mendasar terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Pembingkaian pandemi sebagai ancaman eksistensial ini menjadi penting karena membentuk dasar bagi arah kebijakan yang diambil oleh negara. Ketika suatu isu dibingkai sebagai ancaman yang serius dan mendesak, maka ruang bagi negara untuk mengambil tindakan yang lebih tegas menjadi semakin terbuka. Dalam konteks ini, pandemi tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan semata, tetapi sebagai situasi krisis yang menuntut adanya keterlibatan negara secara lebih intensif dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang muncul.

Dengan demikian, pembingkaian COVID-19 sebagai ancaman tidak hanya mencerminkan kondisi krisis yang terjadi, tetapi juga menunjukkan bagaimana isu tersebut dibingkai dalam kerangka kebijakan publik sebagai situasi yang membutuhkan respons yang lebih kuat dibandingkan dengan kondisi normal. Pembingkaian inilah yang kemudian menjadi titik awal bagi berkembangnya proses sekuritisasi, di mana suatu isu mulai diposisikan sebagai ancaman yang memerlukan perhatian khusus serta penanganan yang lebih intensif.

Lebih lanjut, pembingkaian pandemi sebagai ancaman tersebut menjadi dasar bagi tahap berikutnya dalam proses sekuritisasi, yang melibatkan berbagai elemen seperti aktor yang mengangkat isu, objek yang dilindungi, bentuk pembingkaian melalui *speech act*, serta penerimaan dari masyarakat. Tahapan ini akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.



**Gambar 3.2. Proses Sekuritisasi Pandemi COVID-19 di Indonesia**

Sumber: telah diolah oleh penulis dari (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998)

Pada gambar 3.2. dalam sudut pandang sekuritisasi, suatu isu dibingkai sebagai ancaman melalui proses yang melibatkan beberapa unsur utama, yaitu aktor yang membingkai ancaman (*securitizing actor*), pernyataan atau narasi yang menegaskan keberadaan ancaman (*speech act*), objek yang diposisikan sebagai pihak yang harus dilindungi (*referent object*), penerimaan dari masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan (*audience*), serta munculnya langkah-langkah kebijakan yang melampaui praktik normal sebagai bentuk penanganan luar biasa (*extraordinary measures*) (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Dalam konteks Indonesia, proses tersebut menunjukkan peran pemerintah sebagai *securitizing actor* yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan tingkat ancaman dan menentukan arah respons kebijakan. Sebagai *securitizing actor*, pemerintah tidak hanya memiliki otoritas institusional dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga berperan dalam membentuk cara pada suatu isu yang dibingkai sebagai ancaman di ruang publik. Dalam kerangka sekuritisasi, peran tersebut diwujudkan melalui *speech act*, yaitu tindakan diskursif yang menegaskan keberadaan ancaman serta kebutuhan akan respons yang melampaui praktik kebijakan normal (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dengan kata lain, setelah aktor yang memiliki legitimasi politik teridentifikasi, tahap berikutnya adalah melihat bagaimana otoritas tersebut digunakan untuk membingkai pandemi melalui bahasa kebijakan, pernyataan resmi, serta keputusan strategis yang menekankan tingkat urgensi situasi.

Salah satu bentuk utama dari proses sekuritisasi tersebut dapat dilihat melalui *speech act*, yaitu bagaimana pemerintah menyampaikan dan membingkai pandemi sebagai ancaman melalui bahasa kebijakan, pernyataan resmi, serta keputusan strategis. Dalam konteks ini, *speech act* tidak hanya muncul dalam bentuk regulasi formal, tetapi juga melalui narasi yang secara konsisten menekankan urgensi, risiko, dan dampak luas dari pandemi. Untuk memahami bagaimana proses pembingkaiannya tersebut berkembang, tabel berikut menyajikan kronologi *speech act* yang relevan, dengan fokus utama pada bagaimana pemerintah Indonesia membangun dan memperkuat pembingkaiannya pandemi sebagai ancaman melalui kebijakan dan komunikasi publik.

<b>Waktu</b>	<b>Aktor</b>	<b>Bentuk Pernyataan / Kebijakan</b>	<b>Pemaknaan Sekuritisasi</b>
Januari 2020	WHO	Penetapan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern	Memberikan konteks awal mengenai ancaman pandemi di tingkat global
Maret 2020	WHO	Deklarasi COVID-19 sebagai pandemi	Memperkuat persepsi ancaman global yang kemudian direspon oleh negara
Maret 2020	Presiden RI	Pernyataan publik mengenai kesiapsiagaan menghadapi pandemi	Awal <i>framing</i> ancaman di tingkat nasional
April 2020	Pemerintah RI	Keppres No.11/2020 (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat)	Menggeser isu kesehatan menjadi isu keamanan publik
April 2020	Pemerintah RI	Keppres No.12/2020 (Bencana Nasional)	Menegaskan ancaman berskala nasional
2020	Kementerian Kesehatan RI	Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	Menekankan risiko penularan dan tekanan sistem kesehatan

**Gambar 3.3. Kronologi *Speech Act* dalam Pembingkai COVID-19 sebagai Ancaman di Indonesia**

Sumber: telah diolah oleh penulis dari (WHO, 2020; Republik Indonesia, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa *speech act* dalam pembingkai COVID-19 sebagai ancaman di Indonesia tidak terjadi secara instan, tetapi berkembang secara bertahap melalui rangkaian pernyataan dan kebijakan yang saling menguatkan. Meskipun terdapat pengaruh dari narasi global, seperti pernyataan World Health Organization (WHO) yang menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* pada Januari 2020 dan sebagai pandemi pada

Maret 2020, dalam konteks sekuritisasi, aktor utama yang berperan dalam membentuk pembingkai ancaman tetap adalah pemerintah Indonesia. Pernyataan WHO berfungsi sebagai konteks awal yang memperkuat persepsi ancaman, namun proses sekuritisasi secara substantif terjadi ketika pemerintah Indonesia mulai mengadopsi dan menerjemahkan narasi tersebut ke dalam kebijakan nasional.

Dalam konteks ini, *speech act* tidak hanya muncul dalam bentuk regulasi formal, tetapi juga melalui narasi dan pernyataan resmi yang disampaikan oleh pemerintah. Pada tahap awal, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam pernyataannya pada awal Maret 2020 menegaskan terkait situasi COVID-19 di Indonesia.

“Pemerintah terus memantau perkembangan global dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan penyebaran COVID-19” (Sekretariat Kabinet RI, 2020).

Pernyataan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga mencerminkan upaya awal pemerintah dalam menempatkan pandemi sebagai isu yang memerlukan perhatian serius di tingkat nasional. Melalui penggunaan frasa seperti “memantau perkembangan global” dan “langkah-langkah strategis,” pemerintah secara implisit menegaskan bahwa situasi yang dihadapi memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar persoalan kesehatan biasa. Dalam kerangka sekuritisasi, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bagian awal dari *speech act*, di mana aktor yang memiliki otoritas mulai membingkai suatu isu sebagai ancaman yang membutuhkan respons kebijakan tertentu. Meskipun pada tahap ini belum secara eksplisit dinyatakan sebagai kondisi darurat, penekanan pada

kesiapsiagaan dan pengendalian menunjukkan adanya upaya untuk mengarahkan perhatian publik pada potensi risiko yang lebih besar. Dengan demikian, pernyataan ini berperan sebagai fondasi awal dalam proses sekuritisasi, yang kemudian berkembang melalui pernyataan dan kebijakan lanjutan yang semakin menegaskan posisi pandemi sebagai ancaman terhadap keselamatan publik.

*Speech act* menjadi semakin kuat ketika pemerintah secara formal menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Dalam keputusan tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa,

“COVID-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Republik Indonesia, 2020).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi sekadar menyampaikan imbauan, tetapi telah secara resmi menetapkan pandemi sebagai kondisi darurat yang membutuhkan respons khusus di luar kebijakan normal. Penguatan pemingkatan ancaman tersebut kemudian terlihat dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam kebijakan ini ditegaskan bahwa penyebaran COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat dan memerlukan penanganan luar biasa oleh negara (Republik Indonesia, 2020). Penggunaan istilah “bencana nasional” secara langsung memperluas cakupan isu dari sekadar persoalan kesehatan menjadi krisis berskala nasional yang menyangkut keselamatan masyarakat secara luas.

Dalam kerangka sekuritisasi, kedua kebijakan tersebut merupakan bentuk *speech act* formal yang memiliki kekuatan legitimasi tinggi karena dikeluarkan oleh aktor yang memiliki otoritas negara. Bahasa yang digunakan dalam kedua keputusan tersebut secara jelas menegaskan kondisi darurat, kewajiban penanggulangan, serta dampak luas pandemi, yang menunjukkan bahwa COVID-19 telah diposisikan sebagai ancaman terhadap keselamatan publik. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai pernyataan politik yang memperkuat proses sekuritisasi, karena melalui kebijakan inilah negara secara resmi menegaskan bahwa situasi yang dihadapi berada di luar kondisi normal dan memerlukan langkah-langkah luar biasa.

Selain Presiden, peran aktor lain seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menjadi penting dalam memperkuat *speech act* melalui berbagai dokumen kebijakan dan komunikasi publik. Melalui *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19* yang diterbitkan sejak tahun 2020, pemerintah secara eksplisit menyatakan bahwa COVID-19 merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan kapasitas layanan kesehatan. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa “COVID-19 dapat menyebar dengan cepat antar manusia dan berpotensi menyebabkan peningkatan jumlah kasus yang signifikan dalam waktu singkat” (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Pernyataan ini menunjukkan bagaimana pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi medis, tetapi juga menekankan tingkat risiko yang melekat pada pandemi.

Penguatan *speech act* juga terlihat melalui komunikasi publik yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dalam berbagai konferensi pers, juru bicara pemerintah secara konsisten menekankan bahwa pandemi merupakan ancaman serius yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

“Disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci untuk mencegah lonjakan kasus dan melindungi keselamatan bersama” (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020).

Narasi ini tidak hanya berfungsi sebagai imbauan, tetapi juga memperkuat pembingkai pandemi sebagai ancaman kolektif yang berdampak luas. Dalam kerangka sekuritisasi, rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *speech act* tidak hanya diproduksi oleh satu aktor, tetapi diperkuat secara institusional melalui berbagai lembaga negara. Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas COVID-19 berperan sebagai aktor pendukung yang memperkuat pembingkai ancaman melalui narasi yang konsisten mengenai risiko, urgensi, dan dampak sistemik pandemi. Dengan demikian, proses sekuritisasi tidak hanya bergantung pada pernyataan formal di tingkat presiden, tetapi juga diperkuat melalui komunikasi kebijakan yang berulang dan terkoordinasi, sehingga membentuk pemahaman publik bahwa COVID-19 merupakan ancaman terhadap keselamatan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, *speech act* dalam konteks ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk cara pandemi diposisikan sebagai ancaman kolektif. Bahasa yang digunakan dalam kebijakan, regulasi, dan

komunikasi publik secara konsisten menekankan risiko, bahaya, serta dampak luas dari pandemi. Penekanan yang berulang ini berkontribusi dalam membentuk persepsi bahwa COVID-19 bukan sekadar persoalan kesehatan individual, tetapi merupakan ancaman terhadap keselamatan publik secara luas.

Proses ini menunjukkan bahwa pembingkai ancaman tidak hanya bergantung pada kondisi objektif pandemi, tetapi juga pada bagaimana aktor yang memiliki otoritas membingkai dan menegaskan keberadaan ancaman tersebut melalui narasi dan kebijakan yang disampaikan secara konsisten. Dengan demikian, *speech act* menjadi elemen kunci dalam proses sekuritisasi, karena melalui proses inilah pandemi secara bertahap diposisikan sebagai ancaman yang memerlukan respons kebijakan yang lebih kuat.

Selanjutnya, setelah pandemi diposisikan sebagai ancaman melalui berbagai *speech act*, tahap berikutnya dalam proses sekuritisasi adalah penetapan pihak yang dianggap terancam atau *referent object*, yang dalam konteks ini berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan sistem kesehatan nasional (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dalam konteks Indonesia, pembingkai pandemi melalui kebijakan dan narasi krisis menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan serta keberlangsungan sistem pelayanan kesehatan nasional ditempatkan sebagai objek yang harus dilindungi. Penekanan pemerintah terhadap risiko peningkatan korban jiwa, potensi kolapsnya fasilitas kesehatan, serta dampak luas terhadap stabilitas sosial memperlihatkan bahwa COVID-19 diposisikan bukan sekadar persoalan kesehatan individual, melainkan ancaman terhadap keselamatan publik secara kolektif. Dengan demikian, kesehatan masyarakat diposisikan sebagai

kepentingan bersama yang menjadi dasar legitimasi bagi langkah kebijakan yang lebih tegas.

Keberhasilannya ini sangat ditentukan oleh penerimaan dari *audience*, yaitu masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam perspektif sekuritisasi, suatu isu baru benar-benar menjadi isu keamanan apabila audiens menerima pembingkaiian ancaman yang disampaikan oleh aktor dan bersedia mendukung langkah-langkah yang diambil (Buzan et al., 1998). Dalam konteks Indonesia, penerimaan tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi nasional yang berlangsung secara luas. Hingga akhir tahun 2021, cakupan vaksinasi dosis pertama telah mencapai lebih dari 70% populasi sasaran, sementara cakupan dosis kedua terus mengalami peningkatan pada periode berikutnya (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pengendalian, seperti penggunaan masker, pembatasan mobilitas, serta kewajiban untuk menunjukkan sertifikat vaksin untuk mengakses fasilitas publik, menunjukkan adanya kesediaan kolektif untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Analisis ini melihat bahwa penerimaan masyarakat terhadap pembingkaiian COVID-19 sebagai ancaman bersama menunjukkan bahwa proses sekuritisasi memperoleh legitimasi sosial. Dalam perspektif sekuritisasi, suatu isu baru benar-benar menjadi isu keamanan ketika audiens menerima definisi ancaman yang disampaikan oleh aktor yang memiliki otoritas (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dalam konteks Indonesia, penerimaan tersebut tercermin dari kepatuhan

masyarakat terhadap berbagai kebijakan pengendalian pandemi serta minimnya resistensi yang bersifat dominan terhadap *framing* pandemi sebagai krisis kolektif.


Penerimaan ini memiliki implikasi penting secara politik dan normatif. Ketika pandemi telah diposisikan sebagai ancaman eksistensial terhadap kesehatan nasional sebagai *referent object*, dan pembingkaiannya tersebut diterima oleh masyarakat sebagai *audience*, maka terbuka ruang legitimasi bagi negara untuk mengambil langkah-langkah yang melampaui praktik kebijakan normal. Dengan kata lain, legitimasi tindakan luar biasa tidak muncul semata dari tingkat bahaya pandemi secara objektif, melainkan dari keberhasilan proses pembingkaiannya yang memperoleh pengakuan sosial.

Dalam kerangka sekuritisasi, *extraordinary measures* memperoleh legitimasi secara politik ketika suatu isu telah diposisikan sebagai ancaman terhadap keselamatan publik dan mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia, legitimasi terhadap tindakan luar biasa tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses sekuritisasi yang melibatkan peran pemerintah sebagai *securitizing actor*, penggunaan *speech act* dalam kebijakan dan pernyataan resmi, serta penerimaan masyarakat sebagai *audience*.

Melalui proses tersebut, pandemi diperlakukan sebagai ancaman terhadap kesehatan publik yang memerlukan respons kebijakan yang lebih tegas. Dengan demikian, legitimasi terhadap tindakan luar biasa dapat diposisikan sebagai konsekuensi dari keberhasilan proses sekuritisasi, bukan sebagai titik awal kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan yang melampaui

praktik normal merupakan hasil dari proses pembingkaihan ancaman yang telah memperoleh legitimasi dalam konteks kebijakan pandemi di Indonesia.

### 3.2. Alasan Kontekstual dalam Penguatan Kebijakan Vaksinasi Wajib



**Gambar 3.4. Alur Sekuritisasi dalam Pembentukan Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Wajib di Indonesia**

Sumber: telah diolah oleh penulis dari (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998)

Selain dibentuk melalui proses sekuritisasi sebagaimana dibahas pada Subbab 3.1, penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19 secara wajib di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi kontekstual yang memperkuat urgensi kebijakan tersebut. Dalam kerangka sekuritisasi, suatu kebijakan tidak hanya muncul dari pembingkaihan ancaman, tetapi juga dari situasi yang membuat pilihan kebijakan

menjadi semakin terbatas. Dengan kata lain, ketika suatu isu telah diposisikan sebagai ancaman eksistensial, maka dinamika situasional akan berperan dalam memperkuat legitimasi terhadap tindakan yang lebih tegas (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Salah satu faktor utama yang memperkuat kebijakan vaksinasi wajib adalah kondisi epidemiologis pandemi di Indonesia yang menunjukkan tingkat eskalasi yang sangat tinggi. Pada pertengahan tahun 2021, Indonesia mengalami lonjakan kasus signifikan akibat varian Delta, dengan jumlah kasus harian yang sempat melampaui 50.000 kasus per hari pada Juli 2021 (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Lonjakan ini tidak hanya terjadi dalam waktu singkat, tetapi juga diikuti oleh peningkatan tajam angka kematian harian yang sempat mencapai lebih dari 1.500 kasus per hari pada periode yang sama.

Selain itu, tekanan terhadap sistem layanan kesehatan terlihat dari meningkatnya tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*bed occupancy rate*) yang di sejumlah wilayah dilaporkan melebihi 80%, bahkan mendekati kapasitas maksimum di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan tenaga kesehatan, ketersediaan oksigen medis, serta fasilitas perawatan intensif, yang menunjukkan bahwa sistem kesehatan nasional berada dalam kondisi sangat tertekan. Laporan dari World Health Organization juga menyoroti bahwa lonjakan kasus di Indonesia pada periode tersebut termasuk yang paling signifikan di kawasan Asia Tenggara, dengan risiko kolapsnya sistem kesehatan apabila tidak segera dilakukan intervensi yang efektif (WHO, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pandemi tidak lagi berada dalam fase yang dapat dikendalikan melalui pendekatan kebijakan biasa, melainkan telah berkembang menjadi krisis kesehatan dengan dampak sistemik. Dalam kerangka sekuritisasi, data epidemiologis ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi bahwa ancaman yang dihadapi bersifat mendesak, luas, dan memerlukan respons kebijakan yang lebih tegas serta terkoordinasi.

Selain faktor epidemiologis, tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin juga menjadi variabel penting dalam penguatan kebijakan. Survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI bersama ITAGI, UNICEF, dan WHO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang ragu terhadap keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19, dengan sekitar sepertiga responden menyatakan keraguan atau penolakan terhadap vaksinasi (Kementerian Kesehatan RI et al., 2020). Keraguan ini berkaitan dengan kekhawatiran terhadap efek samping, keamanan jangka panjang, serta isu kehalalan vaksin. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis kesukarelaan berpotensi menghasilkan cakupan vaksinasi yang tidak merata, terutama dalam situasi di mana percepatan waktu menjadi faktor krusial dalam pengendalian pandemi.

Dalam situasi tersebut, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk mempercepat cakupan vaksinasi guna mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). Target ini menjadi semakin penting mengingat berbagai rekomendasi global, termasuk dari World Health Organization, yang menekankan bahwa

vaksinasi massal merupakan strategi utama dalam menekan laju penularan, mengurangi angka kematian, serta mencegah beban berlebih pada sistem kesehatan (WHO, 2021). Oleh karena itu, kebijakan yang lebih mengikat mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko kolektif dalam situasi krisis.

Hingga akhir tahun 2021, cakupan vaksinasi dosis pertama di Indonesia telah mencapai lebih dari 70% populasi sasaran, sementara vaksinasi dosis kedua juga terus mengalami peningkatan secara signifikan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Peningkatan ini menunjukkan adanya akselerasi program vaksinasi nasional yang tidak terlepas dari kombinasi antara kampanye pemerintah, kebijakan pembatasan, serta insentif dan disinsentif kebijakan. Salah satu bentuk konkret kebijakan tersebut adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang mengaitkan status vaksinasi dengan akses terhadap ruang publik, transportasi, dan aktivitas sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa vaksinasi tidak lagi diposisikan semata sebagai pilihan individu, tetapi sebagai bagian dari mekanisme pengendalian risiko kolektif dalam skala nasional.

Dengan demikian, penguatan kebijakan vaksinasi wajib tidak hanya dipengaruhi oleh pemingkakan ancaman dalam proses sekuritisasi, tetapi juga oleh tekanan situasional yang nyata, seperti lonjakan kasus yang drastis, meningkatnya angka kematian, keterbatasan kapasitas sistem kesehatan, serta tantangan dalam mencapai cakupan vaksinasi secara merata. Interaksi antara pemingkakan ancaman dan kondisi empiris tersebut menjelaskan mengapa kebijakan vaksinasi wajib

muncul sebagai respons yang dianggap rasional dan diperlukan dalam konteks krisis kesehatan di Indonesia.

Di sisi lain, dinamika sosial juga menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak sepenuhnya homogen. Selain data empiris dan kebijakan yang telah dijelaskan, perspektif dari narasumber juga memberikan gambaran tambahan mengenai dinamika penerimaan kebijakan di masyarakat. Wawancara dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas kebijakan kesehatan. Ia menekankan bahwa transparansi dan konsistensi komunikasi menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi kebijakan di tengah situasi krisis (Siti Fadilah Supari, 2026).


Selain itu, wawancara dengan Ted Hilbert juga menunjukkan adanya kekhawatiran terkait batas intervensi negara terhadap keputusan kesehatan individu, terutama ketika kebijakan vaksinasi dikaitkan dengan akses terhadap aktivitas sosial tertentu (Ted Hilbert, 2026). Perspektif ini menunjukkan bahwa meskipun pandemi telah diposisikan sebagai ancaman kolektif, tetap terdapat ruang bagi interpretasi yang berbeda di tingkat masyarakat.

Dalam perspektif sekuritisasi, keberadaan pandangan yang berbeda tersebut tidak serta-merta menggagalkan proses sekuritisasi, tetapi menunjukkan bahwa penerimaan audiens bersifat dinamis. Suatu isu dapat diposisikan sebagai ancaman apabila memperoleh tingkat penerimaan yang cukup untuk mendukung kebijakan yang diambil (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dalam konteks Indonesia, tingkat partisipasi vaksinasi yang tinggi serta kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian

menunjukkan bahwa proses sekuritisasi memperoleh legitimasi sosial yang cukup kuat.

Dengan demikian, penerapan vaksinasi wajib tidak hanya merupakan hasil dari pembingkaiian ancaman secara diskursif, tetapi juga diperkuat oleh kondisi epidemiologis, keterbatasan kapasitas sistem kesehatan, serta kebutuhan untuk mencapai perlindungan kolektif dalam waktu singkat. Interaksi antara pembingkaiian ancaman dan tekanan situasional tersebut menjelaskan mengapa kebijakan vaksinasi wajib muncul sebagai pilihan yang dianggap rasional dalam konteks Indonesia pada masa pandemi.

### 3.3. Pergeseran Praktik *Informed Consent* dalam Kerangka Sekuritisasi Pandemi



**Gambar 3.5. Kerangka Analisis Sekuritisasi Pandemi dan Implikasinya terhadap Prinsip *Informed Consent***

Sumber: telah diolah oleh penulis dari (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998)

Penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19 secara wajib tidak hanya memengaruhi arah kebijakan kesehatan publik, tetapi juga berdampak pada relasi antara negara dan individu dalam proses pengambilan keputusan kesehatan. Secara prosedural, mekanisme persetujuan tetap dipertahankan, di mana individu tetap diminta memberikan persetujuan sebelum menerima vaksin. Namun, dalam konteks pandemi yang telah diposisikan sebagai ancaman terhadap keselamatan publik,

praktik persetujuan tersebut berlangsung dalam situasi yang berbeda dibandingkan kondisi normal.

Dalam perspektif sekuritisasi, ketika suatu isu telah diposisikan sebagai ancaman terhadap *referent object* dan memperoleh penerimaan dari masyarakat sebagai *audience*, maka negara memperoleh legitimasi yang lebih luas untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat luar biasa (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Legitimasi tersebut tidak hanya tercermin dalam kebijakan makro, tetapi juga dalam praktik administratif yang menyentuh individu. Dalam konteks ini, *informed consent* tetap dipertahankan secara formal, namun berada dalam kerangka kebijakan yang menekankan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesehatan publik.

Perubahan konteks ini terlihat dari berbagai kebijakan yang mengintegrasikan status vaksinasi ke dalam aktivitas sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia, misalnya, menetapkan penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk mengakses fasilitas publik, melakukan perjalanan, serta mengikuti kegiatan tertentu melalui sistem aplikasi PeduliLindungi (Republik Indonesia, 2021). Selain itu, dalam beberapa regulasi, individu yang menolak vaksinasi tanpa alasan medis juga dapat dikenakan konsekuensi administratif. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa vaksinasi tidak lagi diposisikan semata sebagai pilihan kesehatan individual, tetapi sebagai bagian dari upaya kolektif dalam mengendalikan pandemi.

Dalam kerangka sekuritisasi, kondisi ini mencerminkan perluasan peran negara dalam mengatur perilaku masyarakat sebagai respons terhadap ancaman

yang dianggap mendesak. Ketika pandemi dibingkai sebagai ancaman terhadap keselamatan publik, maka kebijakan yang mendorong partisipasi luas dalam vaksinasi menjadi lebih mudah memperoleh legitimasi. Dengan kata lain, tekanan situasional yang dihasilkan oleh krisis kesehatan memperkuat justifikasi bagi negara untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam memastikan perlindungan kolektif.

Dampaknya terhadap prinsip *informed consent* tidak terletak pada penghapusannya secara formal, tetapi pada pergeseran konteks di mana persetujuan tersebut diberikan. Persetujuan individu tetap menjadi bagian dari prosedur medis, namun tidak lagi sepenuhnya berada dalam ruang privat, karena berkaitan dengan akses terhadap berbagai aktivitas sosial. Dalam situasi ini, keputusan individu tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga diposisikan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kolektif.

Selain itu, komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. Melalui berbagai pernyataan resmi, kampanye kesehatan, serta publikasi data terkait risiko penularan dan dampak pandemi, pemerintah secara konsisten menekankan bahwa vaksinasi merupakan salah satu cara utama untuk melindungi masyarakat secara luas (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Penekanan terhadap aspek risiko dan perlindungan kolektif ini turut membentuk cara masyarakat memahami vaksinasi, tidak hanya sebagai pilihan individu, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Meskipun demikian, penerimaan terhadap kebijakan ini tidak sepenuhnya seragam. Perspektif dari narasumber menunjukkan bahwa masih terdapat perdebatan mengenai batas intervensi negara dalam keputusan kesehatan individu. Wawancara dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan kesehatan. Sementara itu, wawancara dengan Ted Hilbert menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai perluasan peran negara dalam mengatur pilihan kesehatan individu. Namun, dalam konteks penelitian ini, pandangan tersebut diposisikan sebagai bagian dari dinamika sosial yang menyertai proses sekuritisasi, bukan sebagai faktor utama yang menentukan arah kebijakan.

Dalam perspektif sekuritisasi, keberadaan perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak bersifat absolut, melainkan terbentuk melalui proses yang dinamis (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Meskipun demikian, tingkat partisipasi vaksinasi yang tinggi serta kepatuhan terhadap berbagai kebijakan menunjukkan bahwa secara umum kebijakan tersebut memperoleh legitimasi yang cukup kuat.

Dengan demikian, penerapan vaksinasi wajib menunjukkan adanya pergeseran dalam praktik *informed consent*, di mana persetujuan individu tetap dipertahankan secara formal, tetapi berlangsung dalam konteks kebijakan yang menekankan kepentingan kolektif. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan kesehatan publik dan upaya mempertahankan kebebasan individu dalam mengambil keputusan kesehatan. Ketegangan tersebut

tidak menghapus prinsip *informed consent*, tetapi menggeser konteks sosial dan politik di mana persetujuan tersebut diberikan.

### **3.4. Kesimpulan Bab**

Pembahasan dalam Bab III menunjukkan bahwa penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19 secara wajib di Indonesia tidak hanya didorong oleh pertimbangan kesehatan semata, tetapi merupakan hasil dari proses sekuritisasi yang memposisikan pandemi sebagai ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan sistem kesehatan. Melalui proses tersebut, pemerintah Indonesia berperan sebagai *securitizing actor* yang membingkai pandemi sebagai ancaman eksistensial melalui berbagai *speech act* dalam bentuk kebijakan, pernyataan resmi, serta komunikasi publik. Pembingkai ini kemudian memperoleh penerimaan dari masyarakat, sehingga membuka ruang legitimasi bagi negara untuk mengambil langkah-langkah yang melampaui praktik kebijakan normal. Dengan demikian, kebijakan vaksinasi wajib dapat diposisikan sebagai konsekuensi dari proses sekuritisasi yang membingkai pandemi sebagai ancaman kolektif, bukan sekadar keputusan teknis di bidang kesehatan.

Selain itu, pilihan terhadap pendekatan wajib juga dipengaruhi oleh kondisi kontekstual yang memperkuat urgensi kebijakan, seperti tingginya tingkat penularan, tekanan terhadap kapasitas layanan kesehatan, serta kebutuhan untuk mencapai cakupan vaksinasi secara cepat. Dalam situasi tersebut, pendekatan yang sepenuhnya bergantung pada kesukarelaan dipandang belum cukup efektif untuk menekan risiko kolektif. Kondisi ini memperkuat justifikasi bagi negara untuk

mendorong kebijakan yang lebih mengikat sebagai bagian dari upaya pengendalian pandemi.

Dampak dari kebijakan tersebut terlihat pada praktik *informed consent*, yang tetap dipertahankan secara formal sebagai bagian dari prosedur medis, namun mengalami pergeseran dalam konteks penerapannya. Persetujuan individu tidak lagi sepenuhnya berada dalam ruang privat, karena berkaitan dengan akses terhadap berbagai aktivitas sosial dan partisipasi dalam ruang publik. Dalam konteks ini, keputusan individu tidak hanya diposisikan sebagai pilihan kesehatan personal, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam mengurangi risiko bersama.

Dengan demikian, kebijakan vaksinasi wajib mencerminkan adanya pergeseran dalam relasi antara negara dan individu selama situasi krisis kesehatan. Logika keamanan kesehatan kolektif menjadi kerangka utama dalam pembentukan kebijakan, yang pada saat yang sama membatasi ruang otonomi individu dalam pengambilan keputusan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya menjaga keselamatan publik dan perlindungan terhadap kebebasan individu, yang menjadi konsekuensi dari penerapan sekuritisasi dalam kebijakan kesehatan pada masa pandemi.